# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2013



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

# Kontrak Penelitian

Kode Dokumen :

Revisi : 0

Tanggal : 10 Januari 2013

Diajukan oleh : Ketua LPPM

Yuni Sri Wahyuni, M.T

Dikendalikan oleh : Ketua LPM

Asep M Ramdan, M.M

Disetujui oleh : Rektor

Prof. Dr. Asmawi Zainul

## Tujuan

1. Melakukan kesepakatan penelitian

# **Ruang Lingkup**

1. Kontrak penelitian

### Definisi

 Kontrak penelitian adalah kesepakatan mengenai hak dan kewajiban pengusul dan LPPM dalam proses pelaksanaan penelitian.

### Rujukan

- 1. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 1999
- Dokumen SPMI UMMI 2011, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar APS dan AIPT akreditasi BAN PT, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.
- Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010
- 4. Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti
- 5. Panduan pelaksanaan penelitian DITJEN DIKTI 2012
- 6. Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat DITJEN DIKTI 2012

### **Garis Besar Prosedur**

- LPPM memberikan bimbingan teknis pelaksanaan dan pelaporan penelitian
- 2. LPPM menyampaikan garis besar kewajiban peneliti dalam melaksanakan penelitian
- 3. LPPM menyampaikan sanksi jika peneliti sampai batas waktu pelaporan tidak menyelesaikan penelitian
- 4. LPPM melakukan kontrak kerja peneliatan dengan ketua peneliti
- 5. Pelaksanaan penelitian sejak kesepakatan di tandatangani

# Bagan alir

